

LAPORAN PENELITIAN

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 66
UUPPLH ATAS *STRATEGIC LEGAL ACTION AGAINST PUBLIC
PARTICIPATION* (SLAPP) DI LINGKUNGAN PERADILAN NEGERI
JEMBER PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**



Oleh:
ST. Sariroh, M.H
NIP: 199202252019032014

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER

2021

IDENTITAS DAN PENGESAHAN

a. Judul Penelitian

Pandangan Hakim Terhadap Implementasi Pasal 66 UUPPLH Atas *Strategic Legal Action Against Public Participation* (SLAPP) Di Lingkungan Peradilan Negeri Jember Perspektif Hukum Administrasi Negara.

b. Jenis Penelitian : Deskriptif Kualitatif

c. Kategori Penelitian : Kolektif

1. Peneliti

Nama Lengkap : St. Sariroh, M.H.

NIP/NIDN : 199202252019032014/

Pangkat : III/b

Jabatan : Dosen Fakultas Syari'ah

Bidang keahlian : Hukum Administrasi Negara

2. Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Jember

3. Lama Penelitian : 5 Bulan

4. Biaya : Rp. 11.601.000,-

5. Sumber Dana : DIPA IAIN Jember Tahun 2021

Jember, 27 November 2021


Menyetujui,

Menyetujui,
Ketua LP2M


Dr. H. Mustajab, M.Pd I
NIP.197409052007101001



Peneliti


ST. Sariroh, M.H
199202252019032014

DAFTAR ISI

COVER	i
IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latarbelakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori.....	13
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	23
B. Sifat penelitian.....	23
C. Data dan Sumber Data Penelitian	23
D. Teknik Pengumpulan Data	24
E. Pendekatan penelitian	25
F. Analisis data	25
BAB III PENYAJIAN DATA	
A. Pandangan Hakim tentang implementasi pasal 66 UUPPLH atas SLAAP	27
B. Pandangan akademisi dan aktivis lingkungan tentang Implementasi pasal 66 UUPPLH atas SLAAP	32
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Implementasi pasal 66 UUPPLH atas <i>Strategic Lawsuit Against Public Participation Strategic Lawsuit (SLAPP)</i>	37
B. Implementasi pasal 66 UUPPLH atas SLAAP Perspektif Hukum Administrasi Negara	41
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	

BABI

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Strategic Legal Action Against Public Participation atau yang biasa disingkat SLAPP merupakan gugatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau individu yang diduga melakukan pencemaran/ melakukan pengrusakan lingkungan hidup terhadap pelapor, baik yang berasal dari individu masyarakat, kelompok atau instansi yang peduli terhadap lingkungan dengan tujuan menimbulkan rasa takut, gangguan psikologis/ fisik dan kerugian materil si pelapor atau pemberi informasi.

Sesuai Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pasal 66:

“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”¹

Berdasarkan pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 66 di atas, pelapor atau yang memberikan irformasi berkaitan dengan dugaan perusakang atau pencemaran lingkungan hidup oleh perusahaan atau sekelompok orang bahkan individu oleh negara dilindungi sebagaimana bunyi pasal di atas. Dengan demikian, besar harapan pemerintah, terhadap siapa saja yang mengetahui adanya kebijakan atau prilaku yang mengakibatkan terjadinya kerusakan terhadap lingkungan agar tidak takut atau

¹ Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009, pdf. Hal. 45

aktif menyuarkan, melaporkan terkait kejadian dugaan ancaman kerusakan lingkungan. Lebih jauh dari itu, dalam asas pemerintahan yang baik sebagaimana juga menjadi pembahasan dalam hukum administrasi negara, masyarakat merupakan bagian penting dalam upaya pembangunan negara secara aktif, bukan pasif.

Namun sayangnya, berbagai fakta yang telah terjadi, seperti kasus Salim Kancil dkk. Agaknya memberikan efek tak berdaya pada individu atau kelompok mana-kala ia menyuarkan fakta khususnya berkaitan dengan kondisi lingkungan hidup. Adanya jaminan sebagaimana dalam pasal 66 tersebut, tidak lantas memberikan efek hukum yang signifikan terhadap pelapor atau pemberi informasi, namun sebaliknya para pihak yang melakukan pengrusakan atau tindakan pencemaran terhadap lingkungan semakin segar melayangkan gugatan terhadap pelapor atau pemberi informasi. Belum lagi munculnya istilah-istilah hukum di ranah tersebut, seperti gugatan "SLAPP" yang sudah jelas-jelas dapat mematikan keberanian anggota-anggota masyarakat dalam menentukan sikap kritis dan menyampaikan secara bebas laporannya atau informasi tentang dugaan atau telah terjadi masalah-masalah lingkungan hidup oleh sektor-sektor usaha atau kelompok bahkan individu, sehingga pada akhirnya menjadi hambatan serius dalam pengelolaan lingkungan hidup yang melibatkan peran aktif *civil socitey*.

Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut, harus benar-benar menjadi pelindung bagi setiap masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya, bukan malah menjadi api dalam sekam yang sewaktu-waktu dapat membakar dirinya sendiri. Sehingga berkaitan dengan istilah-istilah yang muncul secara tidak

langsung mempunyai ruang gerakya sendiri, masyarakat atau para penegak keadilan harus juga memberikan ruang untuk menampik bahkan menolak berbagai hal yang dapat menggeser arti atau maksud sebenarnya keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut, khususnya sebagaimana keberadaan pasa 66 dalam lingkup kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidupnya.

Keterlibatan masyarakat dalam membangun dan menjaga lingkungan hidup merupakan salah-satu instrument penting dalam tata hukum lingkungan. Bahkan sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa masyarakat harus tetap dijamin ruang gerakya, dijamin haknya guna menjalankan peran aktif dalam sebuah pembangunan negaranya. Sehingga *Strategic Legal Action Against Public Participation* atau yang biasa disingkat SLAPP mutlak tidak boleh terjadi dengan alasan apapun dan bagaimanapun keadaannya. Dalam hal ini, para hakim khususnya, penyidik dan perangkat terkait menjadi wajib dalam memahami arti dan maksud dari keberadaan pasal 66 tersebut. Bukan sekadar bunyi pasal, penyebutan di depan muka peradilan, namun sudah sewajarnya harus meningkat menjadi jaminan perlindungan, baik di lapangan maupun di muka peradilan.

Indonesia beberapa waktu ini telah banyak merekonstruksi peraturan perundang-undangan dalam hikum lingkungan khususnya. Termasuk kehadiran UUPPLH No. 32 Tahun 2009, yang menjadi reformasi yang jelas dalam ranah penegakan hukum lingkungan, mulai dari berubahnya kewenangan penyidikan sebagaimana ada dalam pasal 6 ayat 1 UUPPLH, pasal 7 ayat 1 dan pasal 8 ayat 2, harus dilakukan dengan seksama dan tanpa kompromi dengan pihak manapun. Ini menjadi penting, bahwa dari sekian fakta yang ada, banyak kesimpang-siuran

berkaitan dengan fakta laporan yang dibuat oleh masyarakat dengan hasil penyidikan yang dilakukan.

Perlindungan hukum bagi masyarakat yang peduli dan memperjuangkan lingkungan hidupnya tidak hanya merupakan hak yang harus didapatkan, akan tetapi merupakan kewajiban negara untuk hadir dan melindungi warganya yang berperan aktif dalam menjaga lingkungan hidup, sebagaimana amanat undang-undang. Oleh karenanya, butuh komitmen dan ketegasan dari pihak-pihak terkait atau berwenang, sehingga sinergitas dalam pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup semakin besar dan singkat dalam mewujudkannya. Berkaitan dengan hal ini, penulis merasa hal ini merupakan suatu yang harus dilakukan konfirmasi langsung mengenai ketegasan dan komitmen tersebut. Dan karena itu pula, peneliti memandang keberadaan pasal 66 UUPPLH tersebut menjadi daya tarik untuk dilakukan kajian mendalam mengenai pandangan hakim selaku penegak atas undang-undang tersebut.

Demikian, belajar dari fakta hukum yang terjadi di beberapa tempat, salah satunya kasus Salim Kancil, aktivis masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidupnya dari pengrusakan, namun berahir dengan nyawa melayang dan kasu-kasu lainnya. Maka peneliti melihat lokus penelitian yang telah ditetapkan yakni Kabupaten Jember dengan bentang luas wilayahnya 3.293 km² dengan berbagai sektor lingkuan yang ada dan merupakan salah-satu kabupaten yang mempunyai laju perkembangan yang cukup baik, sangat dimungkinkan adanya gesekan-gesekan khususnya dalam pelestarian lingkungan sehingga menarik penulis untuk menelusuri opini, komitmen penegak hukum terkait pasal

66 UUPPLH. Tentu agar objektivitas dan maksimalisasi analisis bisa di capai, penulis tidak hanya berusaha mendiskusikan pendapat para hakim di lingkungan Pengadilan Negerri sebagai mana lokus penelitian, disamping itu penulis juga akan mendiskusikan fakta dan pendapat penegak hukum tersebut dengan hukum administrasi negara terutama dalam perwujudan asas-asas yang ada di dalamnya dengan konektivitas terhadap penegakan hukum lingkungan yang keberadaannya tak terbantahkan dalam memperjuangkan, membangun, melesyarkan dan melindungi warga negara/ masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas, agar penelitian ini dapat menjadi penelitian yang mendalam, penulis memfokuskan permasalahan dalam penelitian ini pada permasalahan berikut:

1. Bagaimana Pandangan Hakim Terhadap Implementasi pasal 66 UUPPLH Atas *Strategic Legal Action Against Public Participation* (SLAPP) Di Lingkungan Peradilan Negeri Jember?
2. Bagaimana Anlisis Hukum Administrasi Negara tentang Pandangan Hakim Terhadap Implementasi pasal 66 UUPPLH Atas *Strategic Legal Action Against Public Participation* (SLAPP) Di Lingkungan Peradilan Negeri Jember?

C. Tujuan penelitian

Berangkat dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui Pandangan Hakim Terhadap Implementasi pasal 66 UUPPLH Atas *Strategic Legal Action Against Public Participation* (SLAPP) Di Lingkungan Peradilan Negeri Jember.
2. Mengetahui Analisis Hukum Administrasi Negara tentang Pandangan Hakim Terhadap Implementasi pasal 66 UUPPLH Atas *Strategic Legal Action Against Public Participation* (SLAPP) Di Lingkungan Peradilan Negeri Jember.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara umum tentang *Strategic Legal Action Against Public Participation* (SLAPP) yang sebenarnya tertolak dengan keberadaan pasal 66 UUPPLH. Akan tetapi banyak masyarakat yang belum mengetahui bahkan yang mengetahui masih takut untuk aktif melakukan langkah-langkah kritis berkaitan dengan lingkungan hidup yang merupakan hak dasar mereka agar diperjuangkan
2. Secara akademis, memberikan wacana pengetahuan tentang *Strategic Legal Action Against Public Participation* (SLAPP) yang tertolak sebagai akibat dari adanya pasal 66 UUPPLH dalam memperjuangkan hak dan ikut serta dalam

pembangunan pemerintah/ negara secara aktif dan masif berdasarkan asas-asas hukum administrasi negara.

E. Sistematika pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menguraikan pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa subbahasan sebagai suatu perincian. Adapun pembahasan yang dimaksud adalah, sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang memaparkan hal-hal yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang akan diteliti, untuk kemudian dengan tujuan dan kegunaan penelitian sebagai pangkal menujukkan permasalahan, sehingga membawa kepada kejelasan dari permasalahan tersebut yang tentunya sedikit banyak akan memberikan kontribusi terhadap khasanah keilmuan terutama dalam hal implementasi pasal 66 atas SLAAP dalam sudut pandang hukum administrasi negara. Sementara itu telaah pustaka, akan memberikan suatu deskripsi permasalahan yang diteliti dalam tingkat keilmuan memiliki esensi yang signifikan dan original dalam suatu karya ilmiah. Sedangkan kerangka teoritik merupakan suatu alat analisa yang digunakan untuk pengolahan data atau menganalisa data yang akan diteliti dalam suatu deskripsi global mengenai pandangan terhadap permasalahan. Metode penelitian sendiri merupakan suatu penjelasan tentang cara dan langkah-langkah dalam pengumpulan data serta pengolahannya untuk mendapatkan data secara sistematis untuk kemudian dianalisa.

Bab II, memaparkan tentang hukum administrasi negara, dimulai dari pengertian, sumber dan terkhusus asas-asas pemerintahan yang baik guna menjadi alat analisis untuk permasalahan yang diangkat, pendekatan normative-sosiologis yang terdiri dari deskripsi sosial yang ada dalam peraturan-perundang-undangan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis misalnya berkaitan dengan kebiasaan di suatu daerah yang dipegang dan dijalankan secara turun-temurun. Hal ini penting dikemukakan, sebab tinjauan ini merupakan alat untuk membedah permasalahan yang diteliti pada pembahasan yang lebih spesifik dalam bab-bab berikutnya.

Bab III, berisi tentang objek yang diteliti atau pemaparan data, yang dideskripsikan pada gambaran umum pada implementasi pasal 66 atas pelapor atau pemberi informasi terkait dugaan adanya pencemaran atau pengrusakan lingkungan yang merupakan penyebab dari timbulnya pokok permasalahan yakni adanya SLAAP, tercakup di dalamnya pandangan para hakim peradilan negeri, bentuk praktek, dan hal yang melatar belakangnya. Selanjutnya memberikan gambaran mengenai peraturan perundang-undangan, pandangan akademisi, referensi terkait dan dokumen pendukung.

Bab IV, adalah analisis terhadap pandangan hakim terhadap implementasi pasal 66 UUPPLH atas SLAAP yang dipaparkan dalam bab ketiga. kemudian memaparkan tentang analisis hukum administrasi negara atas pandangan hakim terhadap implementasi pasal 66 UUPPLH atas SLAAP.

Bab V, merupakan penutup yang berisi tentang hasil dari seluruh rangkaian analisa dari bab keempat, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari paparan analisa tersebut, dan kemudian disampaikan saran-saran atau rekomendasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian, karya ilmiah dan jurnal yang membahas tentang Pandangan Hakim Terhadap Implementasi pasal 66 UUPPLH Atas *Strategic Legal Action Against Public Participation (SLAPP)* Di Lingkungan Peradilan Negeri Jember Persepektif Hukum Administrasi Negara berkaitan dengan lokus penelitian yang sama penulis belum menemukan hasil penelitian yang sama. Pada sudut pandang pengungkapan kasus atau ide pokok penelitian ini juga belum ditemukan hasil penelitian pada sudut pandang yang sama yakni yang memakai hukum administrasi negara sebagai kerangka teoritik atau pisau analisisnya. Namun demikian, pada persepektif yang lain, misalnya dalam kajian hukum yang bersifat umum penulis menemukan cukup banyak, sebagaimana hasil penelitian-penelitian berikut ini:

NO	Penulis	Tahun	Judul	Keterangan
1	Maulidya Erlitha ²	2018	<i>Tinjauan Hukum Terhadap Implementasi Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan</i>	Pada penelitian ini diterangkan implementasi pasal 66 UUPPLH dalam perkara anti-SLAPP yang diterapkan di Indonesia, dan juga penelitian ini masih bersifat umum tidak menyebutkan spesifikasi lokus dan juga kajian hukum yang mendalam, hanya saja hukum yang

² Maulidya Erlitha, *Tinjauan Hukum Terhadap Implementasi Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Konsep Anti-Slapp Di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2019

			<i>Lingkungan Hidup Terkait Dengan Konsep Anti-Slapp Di Indonesia</i>	dipakai lebih bersifat dokmatis normatif.
2	Raynaldo Sembiring	2017	<i>Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009³</i>	Pada penelitian ini dikatakan, anti eco-slapp telah diadopsi dan dirumuskan dalam pasal 66 undangundang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (uu 32/2009). Ketentuan anti eco-slapp merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat untuk berperan serta dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. hanya saja penjelasan pasal 66 uu 32/2009 memiliki perbedaan dengan konsep dasar anti eco-slapp. Selain itu, ketiadaan interpretasi secara resmi terhadap penjelasan pasal 66 uu 32/2009 berpotensi memberikan menghambat implementasi anti eco-slapp di indonesia.
3	Muhamad Irvan Maulana	2018	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Akibat Pencemaran Di Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur⁴</i>	Hasil penelitian ini mengatakan; agar perlindungan hukum terhadap kondisi lingkungan masyarakat akibat pencemaran di wilayah halim perdanakusuma Jakarta timur berjalan dengan baik maka pemerintah daerah harus menindak-lanjuti dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4	Dr. Suparto Wijoyo	2018	<i>Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Kepada Masyarakat Dalam Sengketa Lingkungan Hidup⁵</i>	Dalam tulisan ini mengatakan, pengkajian hukum tentang perlindungan kepada masyarakat dalam sengketa lingkungan hidup mengungkapkan bahwa kasus lingkungan acapkali terus meluas tiada henti melanda dengan rentetan

³ Raynaldo Sembiring, *Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Volume 3 Issue 2, Maret 2017

⁴ Muhamad Irvan Maulana, *Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Akibat Pencemaran Di Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018

⁵ Dr. Suparto Wijoyo, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Kepada Masyarakat Dalam Sengketa Lingkungan Hidup*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta, 2018

				kompleksitas konsekuensi yuridis yang problematis. Meski disadari bahwa dalam pembangunan berkelanjutan <i>sustainable development</i> yang paling utama adalah “ <i>how to prevent dispute, not how to settle dispute</i> ” sesuai adagium “ <i>prevention is better than cure</i> ”, namun, bukan berarti publik mengesampingkan sengketa lingkungan. Sebagai kenyataan yang senantiasa terjadi dan menggejala, sengketa lingkungan membutuhkan penyelesaian yuridis terutama untuk melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup.
5	Vincentius Dhanang Widhianta	2014	<i>Relevansi Konstruksi Pasal Pencemaran Nama Baik Sebagai Sarana Strategic Lawsuit Againsts Public Participation (Slapps) Dalam Konflik Lingkungan Hidup</i> ⁶	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa relevansi formulasi pasal pencemaran nama baik dalam hukum pidana Indonesia (Pasal 310 KUHP maupun Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik) yang digunakan sebagai sarana SLAPPs dalam perkara lingkungan hidup tidak boleh melewati batas-batas parameter yang telah ada.
6	Muftia Nisaul Hikmah, Wartiningisih Wartiningisih	2019	<i>Efektivitas Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Perlindungan Aktivistis Lingkungan</i> ⁷	Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Pasal 66 sendiri kurang efektif dikarenakan pemaknaan dari pasal 66 yang dipersempit sehingga menjadikan banyak celah bagi pihak terlapor untuk menuntut balik aktivis lingkungan tersebut dengan dakwaan yang berbeda. Terdapat pula beberapa faktor penyebab pasal 66 ini belum bisa melindungi secara penuh aktivis lingkungan, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas, Faktor masyarakat, Faktor

⁶ Vincentius Dhanang Widhianta, *Relevansi Konstruksi Pasal Pencemaran Nama Baik Sebagai Sarana Strategic Lawsuit Againsts Public Participation (Slapps) Dalam Konflik Lingkungan Hidup*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2014

⁷ Muftia Nisaul Hikmah, Wartiningisih Wartiningisih, *Efektivitas Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Perlindungan Aktivistis Lingkungan*, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, 2019

				kebudayaan.
7	Raynaldo Sembiring	2017	<i>Menyoal Pengaturan Anti Eco-Slapp Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009</i> ⁸	Hasil penelitian ini mengatakan, ketentuan Anti Eco-SLAPP merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat untuk berperan serta dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hanya saja penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 memiliki perbedaan dengan konsep dasar Anti Eco-SLAPP. Selain itu, ketiadaan interpretasi secara resmi terhadap penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 berpotensi memberikan menghambat implementasi Anti Eco-SLAPP di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, penelitian dengan judul “Pandangan Hakim Terhadap Implementasi Pasal 66 Uupplh Atas *Strategic Legal Action Against Public Participation* (SLAPP) Di Lingkungan Peradilan Negeri Jember Perspektif Hukum Administrasi Negara” dapat dikatakan berbeda, baik secara teoritis maupun lokus penelitiannya.

B. Kajian Teori

1. Pengertian

Istilah Administrasi negara berasal dari Bahasa latin yaitu *administrare* yang dalam Bahasa Belanda diartikan sama dengan *besturen* yang berarti fungsi pemerintah. Istilah hukum administrasi negara adalah terjemahan dari ‘*administratief rech*’ (Bahasa Belanda). Namun Istilah ‘*administrasi recht*’ juga diterjemahkan menjadi Istilah lain yaitu Hukum Tata Usaha Negara dan

⁸Raynaldo Sembiring, *Menyoal Pengaturan Anti Eco-Slapp Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2017

hukum pemerintahan.⁹ Menurut Utrecht Administrasi Negara adalah gabungan jabatan (aparatus/alat) administrasi yang dibawah pimpinan pemerintah Presiden dan para Menteri) melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah (tugas pemerintah) yang tidak diserahkan pada badan perundang-undangan dan kehakiman.¹⁰

Ada juga ahli yang mengatakan bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari hukum publik. Hal ini dikarenakan hukum publik mengatur hal yang berkenaan dengan pemerintahan umum. Hukum publik ialah hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antara rorgan dengan pemerintah.

Hukum administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi Negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi Negara, dan melindungi administrasi Negara itu sendiri. HAN sebagai hubungan istimewa yang diadakan memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus. Sehingga dalam hal ini hukum administrasi negara memiliki dua aspek, yaitu pertama; aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya kedua; aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat perlengkapan administrasi Negara atau pemerintah dengan para warga

⁹J.B Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Prenhallindo, 2001), hlm 71-75

¹⁰E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (PT. Ictiar Baru, 1985), hlm: 1-4

negaranya.¹¹ Jadi bisa disimpulkan bahwa hukum Administrasi negara adalah hukum yang mengatur tentang cara alat-alat perlengkapan negara menjalankan fungsinya dalam melaksanakan pemerintahan, bagaimana pemberian pelayanan dari aparat pemerintah tersebut kepada masyarakat.

2. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

Ruang lingkup atau lapangan hukum administrasi negara secara tegas baru pada tahun 1926 diuraikan secara konkret oleh Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul *Omtrek van Het administratiefrecht*. Setelah mengadakan peninjauan yang luas tentang pembedangan hukum, terutama di negara-negara Prancis, Jerman, dan Amerika, van Vollenhoven menggambarkan suatu skema mengenai hukum administrasi negara di dalam kerangka hukum seluruhnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut, yang kemudian terkenal dengan sebutan "*residu theori*", van Vollenhoven menyajikan pembedangan seluruh materi hukum tersebut sebagai berikut:¹²

1. Staatsrecht (materieel)/hukum tata negara (materiel), meliputi sebagai berikut:
 - a. Bestuur (pemerintahan)
 - b. Rechtspraak (peradilan)
 - c. Politie (kepolisian)
 - d. Regeling (perundang-undangan).
2. Burgerlijkerecht (materieel)/hukum perdata (materiel).
3. Strafrecht (materiel)/hukum pidana (materiel).

¹¹Bachsan Mustafa, *Sistem Administrasi Negara Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bkati, 2001), hlm: 6

¹²Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 21-22

4. Administratiefrecht (materiel dan formeel)/hukum administrasi negara (materiel dan formeel).

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, untuk keperluan studi ilmiah, ruang lingkup studi hukum administrasi negara meliputi sebagai berikut:

1. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara.
2. Hukum tentang organisasi dari administrasi negara.
3. Hukum tentang aktivitas-aktivitas administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis.
4. Hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara.
5. Hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah yang dibagi menjadi:
 - a. hukum administrasi kepegawaian;
 - b. hukum administrasi keuangan;
 - c. hukum administrasi materil;
 - d. hukum administrasi perusahaan negara;
6. Hukum tentang peradilan administrasi negara.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori atau pendekatan sebagai alat/ pisau analisis terhadap pokok masalah yang telah ditentukan; yakni, hukum administrasi negara sebagai acuan dasar dalam pengimplementasian pasal 66 UUPPLH berikut argumentasi hakim yang mengikutinya sebagai bentuk komitmen perlindungan terhadap masyarakat khususnya yang berperan aktif

dalam pelaporan atau pemberian informasi terkait dugaan pengrusakan/pencemaran lingkungan hidup. Selain itu, pendekatan sosiologi dirasa perlu oleh penulis dalam rangka untuk menganalisis terkait situasi/ kondisi lingkungan lokus penelitian ini di laksanakan.

Berkenaan dengan hukum administrasi negara sebagai pisau utama dalam analisa penelitian ini mempunyai beberapa poin yang menjadi pokok sebagai alat atau pendekatan normatif dalam mengurai permasalahan yang telah ditetapkan diantaranya tentang asas umum pemerintahan yang baik sesuai pasal 3 Undang-undang nomor 28 tahun 1999;¹³

1. Kepastian hukum. asas kepastian hukum ini merupakan salah satu asas yang ada dalam penyelenggaraan negara hukum. Hal ini dapat berupa penguatan landasan berkaitan langsung dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam hal ini pemerintah dalam arti luas dan sempit. Khusus dalam perkara perlindungan terhadap masyarakat yang peduli terhadap lingkungan hidupnya sebagaimana dalam pasal 66 UUPPLH, pemerintah wajib memberikan kepastian hukum sesuai dengan bunyi dalam pasal tersebut sebagai bentuk perlindungan otomatis.
2. Keadilan atau tidak berpihak, asas keadilan atau tidak berpihak merupakan asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat/ penegak hukum dalam menetapkan dan/atau mengambil keputusan dan/atau

¹³ Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hal. 31-32. Baca juga, Murtir Jaddawi, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Total Media, 2012), hal. 137-146

tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara utuh dan tidak diskriminatif serta tidak atas dasar selain prinsip keadilan factual/ hukum. Sehingga pihak atau masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungannya, peduli dan ikut serta dalam menjaga dan melestarikan lingkungan dari para pihak yang tidak bertanggung jawab sebagaimana amanat undang-undang khususnya undang-undang hukum lingkungan, seharusnya mendapatkan nilai-nilai keadilan yang teraplikasikan atas upayanya terhadap lingkungan.

3. Tidak sewenang-wenang/ menyalahgunakan kewenangan, asas ini merupakan asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan termasuk para penegak hukum untuk tidak menggunakan kewenangannya dalam rangka menunaikan kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan yang ada padanya, tidak melampaui, serta tidak mencampuradukkan kewenangannya. Dalam hal ini, penegak hukum khususnya sebagai representasi pemerinthan yang baik, sudah seharusnya mengedepankan prinsip profesionalitas yang tinggi sesuai kewenangannya masing-masing, termasuk dalam penindakan dalam perkara lingkungan hidup.
4. Keterbukaan, asas keterbukaan ini termasuk asas pemerintahan dalam melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam penegakan hukum

lingkungan, menjaga hak-hak dasar masyarakat terkait lingkungannya dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan kerahasiaan individu atau negara.

5. Pelayanan yang baik, asas pelayanan yang baik ini dimaksudkan agar dalam memberikan pelayanan dapat yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal implementasi pasal 66 UULH atas SLAPP oleh suatu golongan/ badan, pemerintah harus hadir sebagai pelayan terkhusus berkaitan dengan prosedur dan waktu yang konsisten berikut komitmen pemerintah yang direpresentasikan melalui para penegak hukumnya demi keadilan, kepastian hukum, keterbukaan dan tidak sewenang-wenang.
6. Kemanfaatan, asas kemanfaatan dimaksudkan pemerintah harus juga mengedepankan prinsip manfaat secara seimbang seperti:
 - a. Kepentingan setiap individu dengan individu;
 - b. Kepentingan individu dengan masyarakat;
 - c. Kepentingan masyarakat dan asing;
 - d. Kepentingan kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain;
 - e. Kepentingan pemerintah dengan warganya;
 - f. Kepentingan generasi sekarang dan generasi akan datang;
 - g. Kepentingan manusia dan ekosistemnya;
 - h. Kepentingan antar jenis/ gender.

Pada asas ini terdapat penekanan pada poin e, f, dan g, karena selain terdapat kesinambungan yang melekat terhadap pelestarian lingkungan hidup, juga dalam rangka mewujudkan sikap aktif dalam meniadakan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan rusaknya lingkungan.

7. Kecermatan, asas kecermatan ini merupakan asas yang mengandung arti; bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan atas informasi dan dokumen resmi dan lengkap demi mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan keputusan atau suatu tindakan. Demikian pula, keputusan atau tindakan terkait dipersiapkan dengan cermat sebelum mengambil keputusan atau tindakan. Ini juga tidak hanya berlaku untuk pemerintah dalam hal ini adalah para penegak hukum, namun juga masyarakat atau para pelapor, pemberi informasi agar tetap bertindak cermat dan factual sebelum mengambil keputusannya.
8. Kepentingan umum, asas kepentingan umum ini dimaksudkan agar pemerintah mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif serta cepat/ tanggap. Hal ini penting untuk kelestarian lingkungan hidup, terlebih lingkungan yang sedang dalam perjuangan akibat dugaan perusakan atau pencemaran.

Hukum Administrasi Negara merupakan suatu hukum yang mengatur tata administrasi negara, termasuk di dalamnya bagaimana asas-asas penyelenggaraan pemerintah yang baik sesuai nilai-nilai kebaikan dan prinsip/ dasar yang dibuat.

Karena keberadaan asas-asas pemerintahan yang baik/ *general principle of good government* dalam hukum administrasi negara merupakan unsur penting yang menjadi fokus pembahasan. Oleh karenanya, asas-asas tersebut sudah sepatutnya dijunjung-tinggi berdasarkan norma kesusilaan, kepatutan dan aturan hukum yang ada, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 khususnya pada pasal 1 angka 6 yakni; “asas umum pemerintahan yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme”.¹⁴


Selain itu, pemahaman bahwa pemerintah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya perihal penegakan hukum yang adil dan akuntabel, merupakan suatu pemahaman yang benar dan perlu pengawasan yang bersifat masif, agar asas-asas pemerintahan yang baik tersebut dapat diwujudkan. Untuk itu, masyarakat perlu mengambil langkah-langkah tertentu dalam ikut serta mengambil bagian atau andil dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengawasan, pelestarian dan konservasi lingkungan hidup, baik biotik maupun abiotik.¹⁵

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, fungsi undang-undang dan peradilan menjadi penting untuk terus dikawal dan dijalankan. Karena pemerintah juga ikut serta dalam membuat peraturan-peraturan khususnya mengenai hukum lingkungan atau tata kelola lingkungan hidup dan menerbitkan

¹⁴ Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hal. 30

¹⁵ Murtir Jaddawi, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Total Media, 2012), hal. 133-134

kebijakan-kebijakan, yang dalam penyelenggaraannya tidak hanya oleh masyarakat tetapi juga elemen pemerintahan mulai pusat hingga daerah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris normatif-deskriptif (*studi lapangan*), yakni penelitian yang dilaksanakan langsung oleh peneliti ke lapangan tempat penghimpunan data. Dalam penelitian ini, penulis mengamati dan terlibat langsung dengan melakukan wawancara mendalam tentang situasi yang terjadi.¹⁶

B. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif deskriptif, yaitu penelitian untuk mendapatkan sasaran-sasaran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, yakni dengan mencari sistem faktual data pandangan hakim tentang implementasi pasal 66 UUPPLH atas *Strategic Legal Action Against Public Participation* (SLAAP) perspektif hukum administrasi negara.¹⁷

C. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data primer, yaitu data-data yang berkaitan dengan UUPPLH dan khususnya implementasi pasal 66 UUPPLH atas *Strategic Legal Action Against Public Participation* (SLAAP) terhadap pelapor atau pemberi informasi terkait dugaan adanya pengrusakan atau pencemaran lingkungan hidup oleh para pihak, dalam hal ini pandangan hakim/ hakim di

¹⁶Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm. 11

¹⁷ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, tahun 1984), hlm, 10.

lingkungan peradilan negeri Jember khususnya juga pendapat para aktivis/masyarakat yang aktif dalam problematika lingkungan.

- b. Data sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data-data primer. Diantaranya; peraturan perundang-undangan, akademisi, referensi terkait dan dokumen pendukung lainnya yang dapat dijadikan bahan untuk memperkuat data dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode berikut ini sebagai upaya memperoleh data yang akurat, objektif dan efisien, yaitu:

- a. Wawancara, yakni tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan subyek penelitian (informan). Hal ini dilakukan sebagai upaya mengetahui segala hal tentang pandangan hakim terkait Implementasi pasal 66 UUPPLH Atas *Strategic Legal Action Against Public Participation* (SLAPP) Di Lingkungan Peradilan Negeri Jember.¹⁸
- b. Wawancara mendalam/ *deep interview*, yakni wawancara lanjutan yang bersifat mendalam dilakukan oleh peneliti dengan subyek penelitian (informan). Hal ini dilakukan demi memperoleh data yang lebih dari wawancara pertama.¹⁹
- c. Dokumentasi, adalah mencari data yang berhubungan dengan materi penelitian, baik yang berbentuk catatan/ hasil penelitian,

¹⁸ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 20.

¹⁹ Irawati Singarimbun, *Teknik Wawancara: Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 193

buku, foto, arsip, dll.²⁰ Dalam hal ini materi tersebut adalah tentang implementasi pasal 66 atas SLAAP dalam kajian hukum lingkungan khususnya dari sudut pandang hukum administrasi negara.

E. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan normative-sosiologis dengan maksud untuk mendapatkan pemahaman terkait dengan keberadaan pasal 66 sebagai jaminan perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh pemerintah terhadap pelopor atau pemberi informasi terkait dugaan atau adanya pengrusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan oleh pihak-pihak tertentu atas SLAAP yang saat ini marak ditempuh guna memberikan rasa takut terhadap masyarakat yang peduli lingkungan terutama berdasarkan asas pemerintahan yang baik sebagaimana dalam kajian hukum administrasi negara.

F. Analisis data

Setelah pengumpulan bahan kepustakaan, kemudian dilakukan peninjauan data dan diklasifikasikan untuk mempermudah langkah analisis dengan menempatkan masing-masing data sesuai sistematika yang telah direncanakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Deduktif, yaitu proses berpikir yang berangkat dari pengetahuan atau fakta yang bersifat umum kemudian menuju pengetahuan yang bersifat khusus.²¹ Metode ini digunakan untuk mengetahui pandangan hakim terhadap implementasi pasal 66 UUPPLH atas SLAAP perspektif

²⁰ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 20.

²¹ Pius A. Partanto dan M.Dahlam Al- Barry, *Kamus Istilah Poluler Lengkap*, (Surabaya: Arkola), hlm. 82.

hukum administrasi negara, yang kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan terkait kemungkinan adanya keselarasan hukum dan pentingnya peran hakim dalam penegakan hukum lingkungan tanpa keluar dari ketentuan asas-asas penyelenggaraan pemerintah yang baik khususnya.

- b. Induktif, yaitu metode dimaksudkan untuk memperoleh pengertian-pengertian yang utuh tentang pemahaman tema yang diteliti yakni dengan mengangkat data-data dan fakta-fakta khusus sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.²²Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan kemungkinan adanya keselarasan hukum dan pentingnya peran hakim dalam penegakan hukum lingkungan, khususnya dalam implementasi pasal 66 atas SLAAP.

²²Pius A. Partanto dan M.Dahlam Al- Barry, *Kamus Istilah Poluler Lengkap*, (Surabaya: Arkola), hlm. 82.

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Pandangan Hakim tentang implementasi pasal 66 UUPPLH atas SLAAP

Permasalahan lingkungan semakin hari semakin bermacam-macam bahkan semakin rumit. Diantaranya banyak para pelaku bisnis yang tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan tentang lingkungan; tetapi juga sebagai sesama manusia tidak mempunyai kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungannya sebagai sesama manusia dan tidak menyadari bahwa lingkungan hidup merupakan hak dasar dari semua pihak. Bahkan di wilayah penegakan hukum sebagai respon atas berbagai pelanggaran yang ada yang jelas-jelas sebagai salah-satu upaya dan bentuk keseriusan hukum terhadap pelestarian lingkungan menyediakan imunitas hukum bagi masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya; yakni sebagaimana terdapat dalam pasal 66 UUPPLH sebagai *Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation* (Anti SLAAP) terhadap kemungkinan-kemungkinan perlawanan pihak pelaku pelanggaran terhadap lingkungan.

Berangkat dari kenyataan peraturan perundang-undangan tersebut, maka perlu adanya ketegasan dan keaktifan para penegak hukum, terutama di lingkungan peradilan sebagaimana wilayah kekuasaan hukumnya. Dalam hal ini termasuk para hakim pengadilan negeri atau peradilan umum yang memang mewilayahi adanya sengketa lingkungan hidup tersebut. Keberadaan perangkat penegak hukum dalam perkara lingkungan hidup nampaknya harus

terus mendorong pengaplikasian imunitas hukum sebagaimana dalam pasal 66 UUPPLH tersebut, selain merupakan amanat undang-undang yang ada, juga merupakan tindakan yang merdeka sebagai perangkat penegak hukum, sehingga fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungannya.

“Penerapan suatu pasal terhadap perkara tidak dapat dilakukan semerta merta. Perlu ditinjau dan diteliti pokok dari setiap perkara yang disangkakan.”²³

Penanganan atas suatu perkara yang masuk ke lingkungan pengadilan, umumnya memang sarat dengan pola administrasi sebagaimana diberlakukan. Karena setiap laporan yang ada terdapat system aturan dan mekanisme yang diberlakukan, mulai dari system administrasinya hingga teknis penanganan perkara, baik pra persidangan maupun saat persidangan berlangsung. Mulai dari pemeriksaan berkas, bukti hingga pernyataan siding yang dijalankan. Sehingga dari hal tersebut, semua pihak akan dituntut mematuhi dan melaksanakan tata aturan yang telah diberlakukan.

“Persyaratan administrasi pelaporan harus dilakukan sesuai prosedurnya, termasuk dalam perkara lingkungan yang dilaporkan.”²⁴

Berkeenaan dengan laporan atau gugatan perkara lingkungan hidup yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di pengadilan negeri Jember, para hakim mengatakan masih minim, karena memang di Jember sendiri masih belum termasuk pada kawasan industrial dalam skala besar. Oleh karena itu, persinggungan antara kepentingan lingkungan masyarakat dengan kepentingan industrial tidak seperti di daerah lainnya seperti sengketa lingkungan hidup di

²³ Hakim pengadilan negeri Jember, wawancara, 11 Juni 2021

²⁴ Hakim pengadilan negeri Jember, wawancara, 11 Juni 2021

Banyuwangi, Lumajang dan lainnya. Namun meskipun demikian, patut menjadi perhatian bersama, bahwa lingkungan hidup sebagaimana peraturan perundang-undangan nomor 32 tahun 2009 tentang UUPPLH, patut menjadi perhatian bersama, bahkan sebelum timbulnya sengketa. Dari pada itu semua, pihak penegak hukum di lingkungan pengadilan negeri Jember khususnya, menilai bahwa semua pihak termasuk para pemangku jabatan dapat semaksimal mungkin meminimalisir kerusakan lingkungan dari berbagai aktivitas baik yang disebabkan dari kebijakan maupun lainnya.

“Jika melihat statistik laporan atau gugatan tentang lingkungan, Jember masih di bawah daerah lainnya seperti Banyuwangi, Lumajang misalnya. Namun meskipun begitu, semua pihak termasuk pejabat pemerintah harus berusaha menghindari konflik itu.”²⁵

Kenyataan tentang sengketa lingkungan, baik yang ada di tataran masyarakat maupun yang telah sampai ke ranah peradilan proses sengketa; nampaknya masyarakat sebagai pihak yang paling dirugikan cukup sering mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan pemilik modal atau penguasa tertentu. Bahkan yang terbaru sebagaimana terjadi di kabupaten Banyuwangi misalnya, masyarakat yang menentang keberadaan aktivitas proyek disekitar tempat tinggal mereka yang menyebabkan datangnya banjir di pemukiman masyarakat sekitar proyek malah digugat balik oleh pemilik proyek sehingga 3 orang pejuang lingkungan didakwa dengan dakwaan bersalah dan mendapat vonis hukuman 3 bulan kurungan. Ini menjadi sebuah ironi dalam pemasalahan lingkungan hidup.

“Kenyataan sengketa dan administrasi sengketa seharusnya menjadi pokok dari pembahasan saat di depan persidangan. Sehingga perkara

²⁵ Hakim pengadilan negeri Jember, wawancara, 11 Juni 2021

dapat ditangani dengan utuh. Bahkan hakim-pun tidak bisa membuat keputusan atas keyakiananya sendiri bila masih terdapat undang-undang yang jelas mengatur.”²⁶

Permasalahan lingkungan memang sarat dengan kepentingan atau bahkan dengan saling adu kekuatan, termasuk kekuatan finansial. Artinya, bukan hukumnya yang dapat dibeli, namun segala cara akan ditempuh untuk membenarkan perbuatan yang sebenarnya menyalahi undang-undang tentang lingkungan tersebut. Sebagai konsekuensi dari aturan hukum yang dipahami sebagai legalitas dan formalitas, maka kebijaksanaan hukum terkadang menjadi abstrak dan bahkan kabur dari hadapan hukum itu sendiri. Sebagai konsekuensinya, cukup banyak kenyataan problematikan lingkungan hidup yang seharusnya menjadi perhatian semua pihak ketika terjadi pencemaran, perusakan dan lain semacamnya dengan salah-satu bentuk tindakan konkrit berupa pelaporan pihak terkait oleh masyarakat berdasarkan asas partisipatif pada pasal 2 UUPPLH terhadap lembaga berwenang, namun kemudian bentuk partisipatif tersebut berujung pada pembungkapan oleh pihak terlapor dan keberadaan pasal 66 UUPPLH seakan tidak berguna dan tidak berdaya memberikan imunitas terhadap para pelapor.

“Bila perpedoman pada hukum yang ada, seharusnya pasal 66 jelas menjadi bentuk perlindungan hukum bagi para pelapor permasalahan lingkungan. Namun, karena hukum dipandang dan dipahami berbeda oleh para pihak, kadang pasal 66 menjadi bias dan akhirnya, hakim kembali pada kenyataan perilaku hukumnya.”²⁷

Jika melaihat bunti dari pasal 66 UUPPLH 2009 yakni: “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata” jelas dan tegas

²⁶ Hakim pengadilan negeri Jember, wawancara, 11 Juni 2021

²⁷ Hakim pengadilan negeri Jember, wawancara, 14 Juni 2021

merupakan hak imunitas bagi para pelapor, baik masyarakat atau pihak-pihak lainnya. Oleh karenanya, para penegak hukum terutama di lingkup pengadilan umum, dapat menjadikan pasal tersebut sebagai pasal perlindungan terhadap para pelapor dalam perkara lingkungan hidup yang diperjuangkan. Hal tersebut bukan semata-mata formalitas hukum, namun merupakan bagaimana para hakim khususnya mengejawantahkan amanat undang-undang tersebut sebagai sumber hukum dalam perkara sengketa lingkungan hidup.

“Kami para hakim memandang, secara hukum, pasal 66 tersebut merupakan bentuk perlindungan yang harus dilaksanakan secara tepat. Namun tetap harus teliti dan mengakomodir semua nilai yang ada. Karena dunia peradilan tidak dapat menolak setiap gugatan yang ada.”²⁸

Sebagai ujung dari sebuah perjuangan keadilan, peradilan khususnya para hakim yang menangani kasus tentang sengketa lingkungan hidup ini, memang harusnya meletakkan kapabilitas sebagai hakim yang seadil-adilnya demi hukum dan dasar hukum yang berlaku. Apapun alasannya, pasal tersebut yang disebut sebagai hak imunitas untuk para pelapor ditambah dengan asas hukum lingkungan yang ada, harus berupaya merealisasikan dan memberikan hak pelapor melalui pasal 66 UUPPLH sebagai bentuk perlindungan atas apa yang ia laporkan. Meski tekanan dari pihak terlapor misalnya, melalui pelaporan balik harus betul-betul dilihat dari semua aspek, khususnya realitas ketegasan pasal 66 UUPPLH tersebut.

“Hakim harus berusaha ketika terdapat kasus lingkungan dan hal tersebut jelas merupakan suatu pelanggaran/ human error, maka pihak yang bersangkutan harus diproses sesuai mekanismenya. Dan

²⁸ Hakim pengadilan negeri Jember, wawancara, 14 Juni 2021

pelapor harus diberikan hak imumnya sesuai pasal 66 UUPPLH itu.”²⁹

Kenyataan tentang masyarakat yang memperjuangkan lingkungannya sebagai hak dasar dari semua makhluk hidup khususnya masyarakat; ternyata di wilayah peradilan selalu dikalahkan dan dibungkam, padahal kerusakan dan pencemaran lingkungan oleh pihak terlapor jelas adanya; di waktu selanjutnya sebaiknya tidak perlu terjadi apa lagi terindikasi jelas sebagai penerapan hukum dan penegakan hukum yang tidak sesuai dengan pernyataan undang-undang yang ada.

“Memang hakim sebagai salah-satu penegak hukum harus mampu memahami dan menegakkan hukum sebagaimana sumber hukum dan kenyataan hukum yang seharusnya.”³⁰

Permasalahan lingkungan semakin hari semakin beragam dan muncul disegala wilayah dan lingkungan masyarakat, mulai dari skala kecil hingga sekala besar dan serius. Pemerintah melalui para penegak hukum harus hadir, khususnya di wilayah gugat-menggugat terkait permasalahan lingkungan yang diperjuangkan oleh masyarakat sebagai bentuk dari implementasi asas tanggung jawab negara sekaligus amanat konstitusi yakni pada pasal 28 UUD 1945.

B. Pandangan akademisi dan aktivis lingkungan tentang Implementasi pasal 66 UUPPLH atas SLAAP

Sengketa kerusakan lingkungan diberbagai tempat dan daerah terus mengalami banyak problem dalam penegakan hukumnya; terutama jika

²⁹ Hakim pengadilan negeri Jember, wawancara, 19 Juni 2021

³⁰ Hakim pengadilan negeri Jember, wawancara, 19 Juni 2021

perjuangan atas lingkungan hidup tersebut dilakukan oleh masyarakat kecil belum lagi perusakan lingkungan hidup saat ini terjadi karena aktivitas industry yang secara administrasi menurut para pihak pemilik modal telah mendapatkan ijin sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Kemudian permasalahan lingkungan seketika itu menjadi pelik dan tidak sedikit yang berujung dengan pemberian sanksi bagi pihak pelapor yang jelas-jelas haknya dirampas oleh aktivitas industry yang ada, belum lagi hak imunitas hukumnya saat di lingkungan penegakan hukum sering tidak diberikan sebagaimana mestinya pada pasal 66 UUPPLH.

“Sesuai peraturan undang-undang tentang lingkungan hidup, seharusnya ketika ada masyarakat menggugat hak dasarnya atas lingkungan yang baik, pihak penegak hukum menempatkan gugatan tersebut diatas semua kenyataan hukum yang mengiringi. Karena lingkungan yang baik itu kebutuhan dasar semua orang.”³¹

Keumuman pendapat dari kalangan akademik, hampir semuanya sepakat, bahwa lingkungan hidup yang sehat dan baik itu merupakan hak dasar yang harus didapatkan oleh semua orang, hal ini sebagaimana menjadi kesepakatan sosial antara negara dengan masyarakatnya yakni sebagaimana termaktub di dalam konstitusi negara kesatuan republic Indonesia (UUD 1945) yang kemudian ditegaskan kembali dalam undang-undang hak asasi manusia no. 39/ 1997 pasal 9 ayat 1 s/d 3: (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. (2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.³² Juga ditekas

³¹ Mohammad Ali, dosen Hukum lingkungan fakultas syariah IAIN Jember, wawancara, 11 Juni 2021

³² Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39/ 1997 pasal 9 ayat 1 s/d 3

dalam UUPPLH No. 32/ 2009 pasal 65 ayat 1 s/d 5: (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.³³ wajib diberikan dan dilaksanakan dalam wilayah pemenuhan hak sebagai amanat undang-undang oleh siapapun.

“Posisi akademisi saya kira sama dalam melihat pasal 66 UUPPLH, selain memang sudah tegas dan jelas juga ditambah lagi dengan amanat konstitusi dan hak asasi manusia serta UUPPLH sendiri adalah itu hak-hak masyarakat yang harus dilindungi.”³⁴

Posisi masyarakat atas lingkungannya jelas tidak dapat diganggu gugat apa lagi sengaja dirampas. Oleh karena itu, para penegak hukum dalam hal ini lembaga terkait lingkungan hidup, LSM dan pemerhati sekaligus pejuang lingkungan hidup harus menyatukan visi dan memperkuat komitmen atas perlindungan terhadap lingkungan sebagai amanat dari undang-undang yang ada. Karena selama ini, baik masyarakat, lembaga pemerintah yang berwenang dalam lingkungan hidup dan lembaga masyarakat lainnya dalam

³³ Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) No. 32/ 2009 pasal 65 ayat 1 s/d 5.

³⁴ Mohammad Ali, dosen Hukum lingkungan fakultas syariah IAIN Jember, wawancara, 11 Juni 2021

ruang yang sama masih terindikasi bergerak dan berjuang masing-masing; sehingga pada saat ada masyarakat yang melakukan gugatan atas lingkungannya yang dirusak salah-satu contohnya oleh aktivitas industry, tidak sedikit yang kemudian mengalami pembungkaman.

“Semua pihak harus sepaham dan komitmen bersama, bahwa lingkungan hidup merupakan kepentingan dan kebutuhan hidup bersama semua pihak, terutama dinas terkait, LSM dan sebagainya, agar dalam memperjuangkan mengalami perlakuan hukum yang tidak tepat.”³⁵

Hukum sebagai produk dari proses legislasi sekaligus politik hukum tidak seharusnya dipahami dan dijalankan dengan berbeda-beda disemua wilayah dan golongan masyarakat. Tidak terkecuali hukum lingkungan, karena keberadaan hukum lingkungan merupakan salah-satu bentuk upaya pemerintah dalam penanggulangan dan pengelolaan atas lingkungan hidup agar terus menjadi baik selain juga sebagai bentuk pengawasan atas seluruh aktivitas yang berhubungan dengan lingkungan.

“Keberadaan undang-undang hukum lingkungan, harus dipahami sesuai dengan norma hukum yang terdapat di dalamnya. Termasuk oleh kalangan penegak hukum dan pelaku usaha yang sering menyepelekan hal lingkungan.”³⁶

Kenyataan tentang masyarakat yang selalu mengalami perlakuan hukum yang tidak adil dalam setiap memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik yang notabene dijamin dan dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang, menjadi realitas yang kemudian mempunyai konsekuensi pada semua sudut kesadaran atas lingkungan. Salah-satunya tentang komitmen dan kepedulian terhadap lingkungan di kalangan masyarakat yang bisa saja akan

³⁵ Dwi, dosen Hukum Fakultas syariah IAIN Jember, wawancara, 13 Juni 2021

³⁶ L. Novia, praktisi sekaligus pemerhati lingkungan, wawancara, 17 Juni 2021

berubah menjadi acuh-tak acuh. Karena selain merupakan keputus asasaan juga sebagai ancaman atas keberanian semua pejuang lingkungan hidup.

“Pembungkaman terhadap masyarakat atau pihak pejuang lingkungan di hadapan hukum adalah ancaman dan ketidakadilan hukum yang nyata. Hal itu juga akan berefek pada kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya.”³⁷

Pembungkaman juga merupakan isyarat secara tidak langsung yang dikirimkan kepada masyarakat peduli lingkungan oleh para pihak dan penegak hukum; bahwa siapapun yang berani dan menentang dengan alasan lingkungan hidup akan mempunyai nasib yang sama sebagaimana masyarakat yang dibungkam. Lebih dari itu, keberadaan pasal 66 dalam UUPPLH dapat dikatakan sebagai pasal yang tak punya daya menghadapi SLAAP yang diajukan oleh pihak terlapor.

“Pasal 66 itu jelas memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik, namun kemudian saat ini sering tidak berdaya menghadapi gugatan balik para terlapor. Ini patut dipertanyakan kepada penegak hukum khususnya di lingkungan hakim.”³⁸

Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) merupakan sebuah upaya hukum balik yang dilakukan oleh pihak terlapor kepada pihak pelapor, dalam hal ini seharusnya tidak dapat dilakukan dalam lingkup sengketa lingkungan hidup. Selain memang berdasarkan asas yang ada tidak dibenarkan, juga dilihat dari pasal 66 UUPPLH menjadi tindakan yang bertentangan dengan hukum lingkungan.

³⁷ L. Novia, praktisi sekaligus pemerhati lingkungan, wawancara, 17 Juni 2021

³⁸ Akbar D., Aktivist lingkungan sekaligus advokat, wawancara, 18 Juni 2021

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Implementasi pasal 66 UUPPLH atas *Strategic Lawsuit Against Public Participation Strategic Lawsuit (SLAPP)*

Berdasar pada kenyataan penerapan pasal 66 UUPPLH no. 32 tahun 2009; tampaknya masih lebih sering tidak menjadi pertimbangan utama para penegak hukum dalam hal ini para hakim, sehingga masih banyak ditemukan masyarakat yang memperjuangkan lingkungannya melalui administrasi peradilan tidak sedikit yang justru mengalami gugatan bali/ *Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)*. Oleh karenanya, semua pihak yang terkait dengan aktivitas lingkungan perlu melakukan konsolidasi dan pengawalan dengan serius demi pengimplementasian pasal 66 UUPPLH tersebut.

Dilain sisi, pengelolaan sumberdaya alam itu merupakan sebuah upaya pembangunan. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas kehidupan rakyat secara umum. Oleh karena itu dimaklumi bahwasanya pembangunan disamping memberikan dampak positif berupa kesejahteraan, namun di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif. Pada dimensi lingkungan hidup dampak negatif tersebut adalah terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Seperti yang telah penulis sampaikan pada bab terdahulu bahwa keberadaan pejuang lingkungan sering di anggap sebagai penghambat pembangunan dan anti kemajuan, sejatinya mereka hanya mempertahankan hak nya yaitu berupa

kelestarian lingkungan yang bersih dan sehat sebagai bagian dari Hak asasi manusia.

Pada dasarnya sebagaimana dijamin oleh undang-undang, setiap orang mempunyai hak untuk menuntut ketika hak nya dicerai, atau dirugikan. Tujuannya adalah agar hak tersebut dipulihkan atau diberi kompensasi yang setara dengan kerugian yang muncul akibat dari kerugian yang dimaksud. Tidak terkecuali dalam permasalahan lingkungan hidup yang mendudukan seseorang sebagai subjek hukum yang mengalami kerugian dalam berbagai bentuk, sebagai akibat dari aktivitas pengelolaan lingkungan. Maka dari itu relevansinya memberikan perlindungan hukum kepada pejuang lingkungan bagu mereka yang terdampak secara langsung kerugian akibat dari kerusakan lingkungan tersebut.

Aktivitas hukum dalam lingkup memperjuangkan hak atas lingkungan dapat ditempuh oleh perorangan atau kelompok yang terakomodir dalam organisasinya, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Keberadaan mereka masyarakat yang sadar atas lingkungannya dengan tindakan-tindakan memperjuangkan di hadapan hukum merupakan suatu hal yang penting dalam keberlangsungan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 65 ayat (4): “Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dan untuk selanjutnya ikhwal perlindungannya tertuang dalam Pasal 66 yang berbunyi “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan

sehat tidak dapat di tuntutan secara pidana maupun di gugat secara perdata” lebih lanjut di jelaskan dalam penjelasan UUPPLH ini bahwa “Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum sebagai akibat dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini di maksudkan untuk mencegah tindakan pebalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan keperdataan dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.

Hak-hak masyarakat yang dijamin oleh UUPPLH diantaranya; (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.³⁹

Namun dari hak-hak tersebut tidak serta merta perlindungan tersebut diberikan begitu saja ketika masyarakat melakukan penuntutan atau memperjuangkan hak atas lingkungannya di hadapan hukum, tentunya melalui berbagai pertimbangan yang tentunya sesuai dengan ketentuan hukum yang

³⁹ Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) No. 32/ 2009 pasal 65 ayat 1 s/d 5.

berlaku. Setiap orang adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tanpa terkecuali. Tidak terbatas dimana domisilinya, baik masyarakat desa, pelosok maupun kota menjadi bagian penting dari perwujudan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Keberadaan masyarakat akan efektif sekali jika perannya dalam menontrol pengelolaan lingkungan yang ada. Ini adalah dimensi dari peran serta masyarakat untuk terciptanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁴⁰

Pada prinsipnya, sebagaimana ditegaskan dalam UUPPLH, khususnya pada asas tata kelola pemerintahan yang baik, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi yakni berupa peranserta masyarakat dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat. Akan tetapi masyarakat sebagaimana telah penulis uraikan di atas, seringkali mengalami hambatan dalam usaha penegakan hukum lingkungan, diantaranya hambatan tersebut berupa *Strategic Lawsuit Against Public Participation/ SLAPP*, yakni tindakan pembungkaman atas partisipasi masyarakat dengan menggunakan instrumen hukum. Indonesia belum memiliki penjelasan yang konkrit mengenai SLAPP. Pasal 66 UU 32/2009 maupun SK KMA 36/2013 hanya menjelaskan prinsip dan bentuk perlindungan bagi korban SLAPP. Padahal penjelasan yang konkrit menentukan langkah Anti-SLAPP yang kemudian dapat diterapkan di Indonesia. karena melihat perkembangan peoblematika lingkungan di

⁴⁰ Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 74

Indonesia menunjukkan selain gugatan perdata terdapat beberapa gugatan lainnya yang dapat melanggar hak partisipasi masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yakni: kekerasan, ancaman kekerasan dan kriminalisasi yang sebenarnya tidak masuk dalam pembahasan itu.⁴¹

Berdasarkan kenyataan tersebut, kiranya tidak berlebihan jika penerapan pasal 66 UUPPLH dalam rangka sebagai upaya atas SLAAP belum maksimal karena ketidak adaan penjelasan yang konkrit terkait maksud ‘perlindungan bagi korban atau pelapor dan tindakan laporan balasan dari terlapor’ sehingga penafsiran yang paling mungkin atas pemahaman pasal 66 UUPPLH itu ialah, pihak masyarakat hanya akan mendapatkan perlindungan tersebut bila-mana telah menempuh jalur litigasi.

B. Implementasi pasal 66 UUPPLH atas SLAAP Perspektif Hukum Administrasi Negara

Penerapan secara tegas pasal 66 UUPPLH sebagai bentuk Anti-SLAPP termasuk upaya yang harus direalisasikan sebagai bentuk implementasinya di Indonesia. karena beberapa tahun terakhir semakin tingginya angka kekerasan, “kriminalisasi”, intimidasi dan gugatan terhadap masyarakat yang menyampaikan pendapat dan keberatannya dalam pembangunan di sektor sumber daya alam yang banyak mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan rusaknya lingkungan hidup. Kriminalisasi yang

⁴¹ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), “*Di Bawah Bayang-Bayang Kekerasan Negara dan Perusahaan: Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Periode November 2017- Juli 2018*”, 19, baca juga Raynaldo Sembiring, “Kriminalisasi atas Partisipasi Masyarakat: Menyisir Kemungkinan terjadinya SLAPP terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Sumatera Selatan”, *Jurnal Hukum Lingkungan* vol. 1 issue 1, Januari 2014

dimaksudkan tidak seperti dalam kriminologi yakni sebagai penetapan terhadap perilaku/perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan sebuah kejahatan menjadi sebuah kejahatan, sehingga dapat dipidana. Kriminalisasi yang dimaksud sebagaimana data Kontras, yang menyebut kriminalisasi sebagai pembedaan yang dipaksakan atas para pelapor.⁴² Juga pendapat Bambang Widjojanto dalam bukunya “Kriminalisasi Membungkam Suara Rakyat” Kriminalisasi dalam hal ini bukanlah istilah yang lahir di dunia akademik, dia lahir dari dinamika hukum di arena pencarian keadilan. Yang menarik, istilah Kriminalisasi ini diberika makna dan di angkat oleh mereka yang memperjuangkan keadilan, yaitu oleh para korban dan mereka yang melakukan pembelaan. Secara praktis Kriminalisasi adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum, yang lazim dilakukan dengan merekayasa bukti dan fakta agar seseorang atau sekelompok orang secara hukum di anggap telah melakukan kejahatan.⁴³

Strategic Lawsuit Against Public Participation/ SLAPP merupakan tindakan pembungkaman atas partisipasi masyarakat dengan menggunakan instrumen hukum. Oleh karena itu, dilihat dari beberapa asas yang terdapat dalam hukum administrasi negara tentang hal tersebut diantaranya:

1. Asas Kepastian hukum, yakni asas yang ada dalam penyelenggaraan negara hukum. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum, pada dasarnya telah memberikan peraturan perundang-undangan; termasuk tentang anti *Strategic Lawsuit Against Public*

⁴² Kontras,dkk., “*Kriminalisasi: Modus dan Kasus-kasusnya di Indonesia*”, (Jakarta, 2016), 8

⁴³ Bambang Widjojanto, *BeWe Menggugat: Kriminalisasi membungkam suara rakyat*, (Jakarta: Intrans publishing, Malang 2016), 205

Participation/ anti SLAPP. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan politik dan hukum, baik ditataran pemangku jabatan maupun di wilayah sosiao kemasyarakatan, nampaknya perlu memberikan penjelasan yang kemudian mneghilangkan tafsiran-tafsiran dari berbagai pihak. Karena keberadaan pasal 66 UUPPLH dalam aplikasinya banyak bersinggungan dengan masyarakat yang kebanyakan memerlukan sebuah penjelasan konkrit agar tidak dijadikan alat dan mainan di hadapan hukum yang diperjuangkan terkait ha katas lingkungannya. Sebagaimana kenyataan hukum lingkungan saat ini di masyarakat, tidak sedikit pelaku industry yang melakukan pencemaran lingkungan namun seketika dibawa ke ranah hukum, justru masyarakat yang merupakan korban semakin terpuruk posisinya setelah ada upaya hukum dari pihak yang dilaporkan.

2. Asas keadilan atau tidak berpihak, asas keadilan atau tidak berpihak merupakan asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat/ penegak hukum dalam menetapkan dan/atau mengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara utuh. Dalam hukum administrasi keadilan dipandang sebagai salah-satu bentuk upaya negara dalam memberikan perlindungan di wilayah hukum. Dalam hal ini, berdasarkan kenyataan implementasi pasal 66 UUPPLH tersebut masih dianggap memihak. Banyak upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat selalu gagal dan bahkan menjerumuskan pejuang lingkungan hidup ke dalam jeruji penjara.

Kenyataan ini tidak sejalan dengan asas keadilan yang terdapat dalam hukum administrasi negara bahwa asas ini yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat/ penegak hukum dalam menetapkan suatu keputusan seharusnya tidak memihak, apa lagi fakta pencemaran atau perusakan terhadap lingkungan jelas terjadi.

3. Asas tidak sewenang-wenang/ menyalahgunakan kewenangan. Perampasan hak dan tiadanya perlindungan untuk masyarakat yang jelas-jelas adalah korban dari perusakan atau pencemaran lingkungan oleh suatu pihak dalam upaya hukum yang ditempuh, dapat dikatakan sebagai tindakan yang arogan dan penyalagunaan terhadap kewenangan yang dimiliki. Dalam hal ini, penegak hukum khususnya sebagai representasi pemerinthan yang baik, sudah seharusnya mengedepankan prinsip profesionalitas yang tinggi sesuai kewenangannya masing-masing, termasuk dalam penindakan dalam perkara lingkungan hidup.
4. Asas keterbukaan, asas ini termasuk asas pemerintahan yang baik dalam melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada asas ini, pemerintah melalui badan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, masih bersifat *internalitas information*; artinya hanya masyarakat tertentu yang dapat mengakses informasi penting berkaitan dengan lingkungan, mulai dari keberadaan dana atau anggaran yang

dikhususkan untuk pengelolaan lingkungan hidup hingga perlindungan hukum bagi masyarakat. Bahkan berkaitan dengan keberadaan para pihak yang mempunyai potensi merusak lingkungan sebagai akibat dari aktivitas-aktivitas yang nantinya akan dilakukan serta dalam data perijinan aktivitas usaha berkaitan dengan lingkungan.

5. Asas pelayanan yang baik, asas pelayanan yang baik ini dimaksudkan agar dalam memberikan pelayanan dapat yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal implementasi pasal 66 UULH atas SLAPP oleh suatu golongan/badan, pemerintah harus hadir sebagai pelayan terkhusus berkaitan dengan prosedur dan waktu yang konsisten berikut komitmen pemerintah yang direpresentasikan melalui para penegak hukumnya demi ke keadilan, kepastian hukum, keterbukaan dan tidak sewenang-wenang. Bahkan keberadaan badan seperti dinas lingkungan hidup atau juga kementerian lingkungan hidup perlu kiranya untuk melakukan upaya-upaya menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat yang sedang menempuh upaya hukum terkait lingkungan hidupnya.
6. Asas kemanfaatan, artinya pada asas ini pemerintah harus juga mengedepankan prinsip manfaat secara seimbang terutama Kepentingan masyarakat dan asing; Kepentingan kelompok

masyarakat dengan kelompok masyarakat lain; Kepentingan pemerintah dengan warganya; Kepentingan generasi sekarang dan generasi akan datang; Kepentingan manusia dan ekosistemnya melalui maksimalisasi maksud dan tujuan hukum lingkungan terutama sebagaimana pasal 66 UUPPLH dan amanat konstitusi pada pasal 28 UUD 1945. Selain itu, pada poin tersebut terdapat kesinambungan yang melekat terhadap pelestarian lingkungan hidup, juga dalam rangka mewujudkan sikap aktif dalam meniadakan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan rusaknya lingkungan.

7. Asas kecermatan, asas ini merupakan asas yang mengandung arti; bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan atas informasi dan dokumen resmi dan lengkap demi mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan keputusan atas suatu tindakan. Ini juga tidak hanya berlaku untuk pemerintah dalam hal ini adalah para penegak hukum, namun juga masyarakat atau para pelapor, pemberi informasi agar tetap bertindak cermat dan factual sebelum mengambil keputusannya. Namun berdasarkan pada faktanya, prosedur yang telah dipenuhi oleh masyarakat, terkadang tidak sejalan dengan ketentuan undang-undang lingkungan hidup yang diperjuangkan sebagai landasan utamanya dalam upaya menjaga lingkungan hidup. Ini menjadi prihatin dan dapat berimbas kepada partisipasi masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup

sebagaimana diupayakan pemerintah melalui asas dan perundang-undangannya.

8. Asas kepentingan umum, asas ini dimaksudkan agar pemerintah mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif serta cepat/ tanggap. Hal ini penting untuk kelestarian lingkungan hidup, terlebih lingkungan yang sedang dalam perjuangan akibat dugaan perusakan atau pencemaran. Sebagaimana saat ini banyak dilakukan perjuangan atas lingkungan hidup oleh masyarakat terdampak, baik karena kepentingan industry atau lainnya; namun sekali lagi pemerintah melaluipenegak hukumnya, harus benar-benar melihat dan memahami realitas sebagai fakta utama di depan hukum; karena pada umumnya yang namanya perusakan/ pencemaran lingkungan yang diperjuangkan oleh masyarakat Nampak dan jelas sakala kerusakan dan pencemarannya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, fungsi undang-undang dan peradilan menjadi penting untuk terus dikawal dan dijalankan. Karena pemerintah juga ikut serta dalam membuat peraturan-peraturan khususnya mengenai hukum lingkungan atau tata kelola lingkungan hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada data dan analisis data yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut atas rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, penulis menyimpulkan, bahwa:

1. Penerapan pasal 66 UUPPLH dalam upaya anti SLAAP belum maksimal karena ketidak adaan penjelasan yang konkrit terkait maksud ‘perlindungan bagi korban atau pelapor dan tindakan laporan balasan dari terlapor’ sehingga penafsiran yang paling mungkin atas pemahaman pasal 66 UUPPLH itu ialah, pihak masyarakat hanya akan mendapatkan perlindungan tersebut bila-mana telah menempuh jalur litigasi.
2. Berdasarkan asas yang ada dalam hukum administrasi negara sebagai landasan atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik salah satunya melalui penerapan secara tegas pasal 66 UUPPLH sebagai bentuk Anti-SLAPP termasuk upaya yang harus direalisasikan sebagai bentuk implementasinya di Indonesia. Karena beberapa tahun terakhir semakin tingginya angka kekerasan, “kriminalisasi”, intimidasi dan gugatan terhadap masyarakat yang menyampaikan pendapat dan keberatannya dalam pembangunan di sektor sumber daya alam yang banyak

mengakibat kerugian bagi masyarakat dan rusaknya lingkungan hidup.

B. Saran

Sebagai langkah konkrit bagi beberapa pihak berkaitan dengan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan langkah nyata dalam menghadapi problematika hukum lingkungan.

1. Agar implementasi pasal 66 UUPPLH benar-benar dapat dimaksimalkan sebagai imunitas hukum bagi masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungannya yang dirusak, pemerintah perlu secara khusus mengatur dan memberikan penjelasan konkrit atas maksud dan tujuan pasal 66 UUPPLH tersebut sebagai upaya perlindungan khusus bagi masyarakat di hadapan hukum.
2. Kepada lembaga peradilan, melalui para hakim, agar masyarakat yang menempuh jalur litigasi dalam upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup sebagai partisipasi masyarakat yang sadar lingkungan benar-benar dilihat sebagai posisi elititas dan implementasi hukum lingkungan yang ada, terutama asas partisipatif, asas keterpaduan antara pemerintah dengan masyarakat, bukan sebagai kriminal karena melakukan upaya-upaya pencegahan sebelumnya.
3. Terhadap dinas terkait lingkungan hidup, agar membangun semangat senergi dengan masyarakat di atas semua

kepentingan sehingga dapat bersama-sama memperjuangkan dan berikan jaminan hukum bagi masyarakat yang notabene adalah korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Widjojanto, *BeWe Menggugat: Kriminalisasi membungkam suara rakyat*, Jakarta: Intrans publishing, Malang 2016
- D.Akbar, Aktivis lingkungan sekaligus advokad, wawancara, 18 Juni 2021
- Dwi, dosen Hukum Fakultas syariah IAIN Jember, wawancara, 13 Juni 2021
- Erlitha, Maulidya. *Tinjauan Hukum Terhadap Implementasi Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Konsep Anti-Slapp Di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2019
- Hakim pengadilan negeri Jember, wawancara, Juni 2021
- Kontras,dkk., “Kriminalisasi: Modus dan Kasus-kasusnya di Indonesia”, Jakarta, 2016
- L. Novia, praktisi sekaligus pemerhati lingkungan, wawancara, 17 Juni 2021
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), “Di Bawah Bayang-Bayang Kekerasan Negara dan Perusahaan: Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Periode November 2017- Juli 2018.”
- Mohammad Ali, dosen Hukum lingkungan fakultas syariah IAIN Jember, wawancara, 11 Juni 2021
- Raynaldo Sembiring, “Kriminalisasi atas Partisipasi Masyarakat: Menyisir Kemungkinan terjadinya SLAPP terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Sumatera Selatan”, *Jurnal Hukum Lingkungan* vol. 1 issue 1, Januari 2014

- Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 74
- Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39/ 1997 pasal 9 ayat 1 s/d 3
- Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) No. 32/ 2009 pasal 65 ayat 1 s/d 5.
- Hadjon, Philipus M. Dkk, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014
- , *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008
- HR, Ridwan. *Hukum administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006
- Irvan Maulana, Muhamad. *Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Akibat Pencemaran Di Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018
- Jaddawi, Murtir. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Total Media, 2012
- Nisaul Hikmah, Muftia. Wartiningisih Wartiningisih, *Efektivitas Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Perlindungan Aktivis Lingkungan*, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, 2019
- Partanto Pius A. dan M.Dahlam Al- Barry, *Kamus Istilah Poluler Lengkap*, Surabaya: Arkola, 2011
- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004

- Sembiring, Raynaldo. *Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Volume 3 Issue 2, Maret 2017
- Sembiring, Raynaldo. *Menyoal Pengaturan Anti Eco-Slapp Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2017
- Sinamo, Nomensen. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010
- Singarimbun, Irawati. *Teknik Wawancara: Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, tahun 1984
- Syahrizal, Darda. *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012
- Wijoyo,Suparto. *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Kepada Masyarakat Dalam Sengketa Lingkungan Hidup*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta, 2018
- Dhanang Widhianta, Vincentius. *Relevansi Konstruksi Pasal Pencemaran Nama Baik Sebagai Sarana Strategic Lawsuit Againts Public Participation (Slapps) Dalam Konflik Lingkungan Hidup*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2014
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009, pdf.



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
 Jl. Mataram 1 Mangli, Kaliwates Telp: (0331) 487550, 427005 Fax: (0331) 427005, 68136
 Websites : www.iain-jember.ac.id – email : iainjember.press14@gmail.com

SURAT TUGAS

NOMOR: B- 2488/ln.20/L.1/TI.00/7/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. H. MUstajib, S.Ag., M.Pd.I
 NIP : 197409052007101001
 Jabatan : Ketua LP2M IAIN Jember
 Unit Kerja : IAIN Jember

Menugaskan kepada :

Nama : ST. SARIROH, M.H.
 NIP/NUP : 199202252019032014
 Jabatan : Dosen IAIN Jember

untuk melakukan Penelitian dengan judul "Pandangan Hakim Terhadap Implementasi Pasal 66 UUPPLH atas Strategic Legal Against Publick Participation (SLAAP) di Lingkungan Pengadilan Negeri Jember Presfektif Hukum Administrasi Negara" sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Desember 2021.
 Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kabirol;
2. Fakultas;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.